

## Kantor Pertanahan Kota Gorontalo

Jl. Pangeran Kalengkongan No.18 96133 0435821013

[kot-gorontalo.atrbpn.go.id](http://kot-gorontalo.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo / Kantor Pertanahan Kota

# Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertipikat asli
6. Risalah Lelang
7. Penyerahan Bukti Pelunasan Lelang
8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
9. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 (lima) hari

## Biaya / Tarif

## Kantor Pertanahan Kota Gorontalo

Jl. Pangeran Kalengkongan No.18 96133 0435821013

[kot-gorontalo.atrbpn.go.id](http://kot-gorontalo.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat  
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo / Kantor Pertanahan Kota

Tidak dipungut biaya  
Gorontalo

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

### Produk Pelayanan

1. Peralihan Hak – Lelang

### Pengaduan Layanan

-